



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR :23 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dimana salah satu aksi yang diwajibkan bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah Penyederhanaan Perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu, maupun prosedur perizinan di Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Palopo tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan Izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KOTA PALOPO**

BAB I

KATENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Walikota adalah Walikota Palopo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan dan non perizinan;
8. Tim Teknis adalah utusan, perwakilan, kelompok kerja dari Perangkat Daerah Teknis Terkait yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan/atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala DPMPTSP.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Peran.
11. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Peran.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri.
14. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
15. Delegasi adalah Pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
16. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segala jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan penanaman modal sesuai dengan peraturan peran.
17. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan atau berurutan.
18. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
19. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah.
20. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh permohonan untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Peran lainnya.
21. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi DPMPTSP dan Aparat Pelayanan oleh Walikota.
22. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap DPMPTSP sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
23. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap DPMPTSP sesuai dengan ketentuan Peraturan Peran.
24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

26. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
27. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
28. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyederhanaan perizinan dan non perizinan adalah :

- a. Mewujudkan hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, efektif;
- b. Mengurangi biaya material, waktu, dan tenaga dalam memberikan pelayanan serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha sebagai upaya pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Tujuan penyederhanaan perizinan dan non perizinan adalah :

- a. Memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan / atau masyarakat dalam mengurus izin, khususnya bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.

BAB III

PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Penyederhanaan perizinan dan non perizinan dilaksanakan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. penyederhanaan jenis perizinan dan non perizinan;
- b. penyederhanaan persyaratan memperoleh perizinan dan non perizinan;
- c. penyederhanaan tatacara pelayanan perizinan dan non perizinan;

Pasal 6

- (1) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah penggabungan beberapa jenis izin dan non izin yang secara prinsip memiliki fungsi dan tujuan yang sama serta penghapusan jenis perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai

- dengan peraturan dan peran yang berlaku, karakteristik daerah dan menghambat pertumbuhan usaha;
- (2) Penyederhanaan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan yang diselenggarakan di Kota Palopo dari 78 jenis menjadi 22 jenis perizinan dan non perizinan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
 - (3) Jenis perizinan dan non perizinan yang disederhanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Izin Penanaman Modal (IPM);
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO);
 - e. Izin Lingkungan;
 - f. Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
 - g. Izin Trayek Angkutan Orang;
 - h. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran;
 - i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - j. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
 - k. Tanda Daftar (TD);
 - l. Izin Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Nonformal oleh Masyarakat;
 - m. Surat Izin Usaha Perikanan;
 - n. Izin Sarana Kesehatan;
 - o. Izin Tenaga Kesehatan;
 - p. Izin Usaha Terkait Kesehatan;
 - q. Izin Lokasi;
 - r. SIUP Minuman beralkohol B & C;
 - s. Izin Toko Swalayan;
 - t. Izin Penelitian;
 - u. Izin Reklame; dan
 - v. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

Pasal 7

Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. Penghapusan persyaratan yang tumpang tindih atau berulang terutama untuk persyaratan izin - izin yang diurus dalam waktu bersamaan (*paralel*);
- b. Penghapusan dan/atau pengurangan persyaratan perizinan yang bersifat administrasi yang kurang relevan dengan proses pengkajian penerbitan perizinan;
- c. Penghapusan dan/atau pengurangan persyaratan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- d. Pengendalian proses mendapatkan dokumen persyaratan di luar PTSP.

Pasal 8

Penyederhanaan tata cara pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan dengan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan;
- b. Kepastian biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- c. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui pada setiap tahapan proses pemberian pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- d. Proses pendaftaran dan penerbitan perizinan dasar maupun perizinan usaha tertentu dilakukan secara paralel dan/atau simultan.
- e. Pembebasan biaya bagi usaha tertentu seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM) bagi pengembangan ekonomi daerah dan bagi usaha baru dengan tetap berpedoman pada peraturan daerah dan peraturan lainnya;
- f. Pemberlakuan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) yang berada dalam kawasan yang telah ditentukan.
- g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. Penyediaan fasilitas dan prioritas pelayanan kepada penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Walikota menetapkan DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan seluruh kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan terkait usaha dan penanaman modal kepada Kepala DPMPTSP berdasarkan penyerahan urusan kewenangannya yang diatur dengan Peraturan Walikota, kecuali IUMK.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan IUMK kepada Camat.
- (4) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pelaksana IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat didelegasikan kepada Lurah dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan IUMK oleh Camat diawali dengan pendataan dan penetapan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Lurah.

- (2) Pendataan dan penetapan lokasi PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis lainnya terkait tata ruang dan pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. Identitas PUMK;
 - b. Lokasi PUMK yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. Jenis tempat usaha;
 - d. Bidang usaha; dan
 - e. Besarnya modal usaha.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Tatacara pendaftaran dan penerbitan IUMK mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan.
- (2) Pembinaan teknis administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, meliputi tata hubungan kerja, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pembinaan teknis operasional kepada staf dilaksanakan oleh masing – masing Kepala Instansi Kerja Teknis dan Kepala DPMPTSP sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (4) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan secara melekat oleh atasan langsung secara berjenjang dan fungsional oleh aparat pengawasan fungsional daerah serta pengawasan masyarakat.
- (5) Pengawasan terhadap proses sebelum dan sesudah diterbitkannya izin dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dibawah koordinasi kepala DPMPTSP.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Segala bentuk perizinan dan non perizinan yang belum disederhanakan dan diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Walikota.

- (2) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut melalui Standar Pelayanan yang disusun oleh DPMPTSP Palopo dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 30 November 2016

WALIKOTA PALOPO,


H.M. JUDAS AMIR

TELAN DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Kepala BSM.P2.T	A	
3. Kabag Hukum	94	
4. Kabag PID	f	

Diundangkan di Palopo
Pada tanggal 30 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

H. JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2016 NOMOR 23

**JENIS PENGELOMPOKAN DAN HASIL PENYEDERHANAAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**


No.	SEBELUM PENYEDERHANAAN	SETELAH PENYEDERHANAAN
1.	Izin Prinsip PMDN	1. Izin Penanaman Modal (IPM)
2.	Izin Prinsip Perluasan PMDN	
3.	Izin Prinsip Perubahan PMDN	
4.	Izin Prinsip Penggabungan PMDN	
5.	Izin Usaha PMDN	
6.	Izin Usaha Perluasan PMDN	
7.	Izin Usaha Perubahan PMDN	
8.	Izin Usaha Penggabungan PMDN	
9.	Perpanjangan IMTA	
10.	Izin Mendirikan Bangunan	2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
11.	SIUJK	3. SIUJK
12.	IZIN Gangguan (HO)	4. SITU/HO
13.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	
14.	Surat Keterangan Kelayakan LH (SKKL)	5. Izin Lingkungan
15.	Izin Lingkungan	
16.	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	6. Izin PPLH
17.	Izin Pengolahan Limbah B3	
18.	Izin Operational IPAL	
19.	SPPL	Menjadi persyaratan SITU/HO
20.	Izin Trayek Kendaraan Umum	7. Izin Trayek Angkutan Orang
21.	ISIDENTIL	
22.	Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan	
23.	Izin Trayek Kendaraan Angkutan Barang	Dihapus
24.	Izin Usaha Angkutan	Dihapus
25.	Izin Layar (PAS KECIL)	8. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran
26.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
27.	Surat Izin Usaha Industri (SIUI)	10. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
28.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	11. Tanda Daftar (TD)
29.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	
30.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	
31.	Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)	
32.	Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK)	Dihapus
33.	Izin Penyelenggaraan PAUD	12. Izin penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Nonformal oleh masyarakat
34.	Izin Penyelenggaraan Pendidikan, BIMTEK, Kursus dll	

35.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	13. Izin Usaha Perikanan (IUP)
36.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	dihapus
37.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan	Menjadi Izin usaha angkutan laut pelayaran
38.	Izin Mendirikan Rumah Sakit UmumkelasC	14. Izin Sarana Kesehatan
39.	Izin Mendirikan Rumah Sakit UmumkelasD	
40.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus kelas C	
41.	Izin Mendirikan Klinik Pratama	
42.	Izin Mendirikan Klinik Utama	
43.	Izin Operasional Rumah Sakit UmumkelasC	
44.	Izin Operasional Rumah Sakit UmumkelasD	
45.	Izin Operasional Rumah Sakit Khusus kelas C	
46.	Izin Operasional Klinik Pratama	
47.	Izin Operasional Klinik Utama	
48.	Izin Operasional Puskesmas	
49.	Izin Operasional Laboratorium	
50.	Izin Apotek	
51.	Izin Toko Obat	
52.	Izin Optik	
53.	Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF)	
54.	Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi	
55.	Izin Praktek Apoteker	
56.	Izin Praktek Perawat / perawat gigi	
57.	Izin Praktek Bidan	
58.	Izin Praktek Tenaga teknis kefarmasian	
59.	Izin Kerja Perawat/ perawat gigi	
60.	Izin Kerja Bidan	
61.	Izin Fisioterapis	16. Izin Usaha Terkait Kesehatan
62.	Izin Tukang Gigi	
63.	Izin Pengobat Tradisional	
64.	Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT)	Menjadi persyaratan dan atau kajian teknis penerbitan izin usaha terkait
65.	Rekomendasi Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)	
66.	Rekomendasi Rumah Makan, Warung Makan, Catering	
67.	Rekomendasi Hotel	
68.	Rekomendasi Tempat Pengolahan Pestisida (TP2)	
69.	Rekomendasi Salon	
70.	Izin Lokasi	17. Izin Lokasi
71.	SIUP Minuman beralkohol B & C	18. SIUP Minuman berlakohol B & C
72.	Izin Toko Swalayan	19. Izin Toko Swalayan
73.	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	dihapus

74.	Izin Pusat Perbelanjaan	dihapus
75.	Izin Rumah Sewa	Dihapus, cukup IMB
76.	Izin Penelitian	20. Izin Penelitian
77.	Izin Reklame	21. Izin Reklame
78.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	22. IUMK

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Kepala B.P.M.P2.T.		
3. Kabag ... Hukum		
4. Kasubag ... P.H.D		

WALIKOTA PALOPO,



H.M. JUDAS AMIR